

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG BARABAI
TENTANG
SINERGI PERLUASAN KEPESERTAAN DAN PENINGKATAN KEPATUHAN DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

Nomor: 188.46/03/DPMPSTPTTK/BLG/2022
Nomor: 02/KTR/VIII-05/0122

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Senin**, tanggal **Sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-01-2022)** di **Paringin** oleh dan antara:

1. **H. Abiji, S.Pd, M. AP.**, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang berkedudukan di Jalan Poros Mantimin Nomor 44, Lampihong, Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Chohari, S.Kep., AAK., AAAIJ.**, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Barabai, berdasarkan SK Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor: 2145/Peg-04/1219 tanggal 31 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan, yang berkedudukan di Jl. Murakata No. 3 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013, tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BPJS Kesehatan bekerjasama dalam rangka Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam A diatas, perlu dilakukan kerjasama hubungan antar lembaga melalui Kesepakatan Bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473); dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan, Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481).

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan Bersama tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Penegakan Hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melaksanakan perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Balangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Penyelesaian ketidakpatuhan pemberi kerja;
2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban; dan/atau;
3. Kerjasama lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3

Bentuk kegiatan kerjasama antara pihak, meliputi:

1. Menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan ketidakpatuhan pemberi kerja dari **PIHAK KEDUA**, meliputi :

- a) Ketidakpatuhan pendaftaran peserta;
- b) Ketidakpatuhan penyampaian data;
- c) Ketidakpatuhan pembayaran iuran; dan
- d) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bidang ketenagakerjaan.

2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya :

- a) Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada pemberi kerja, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha, wadah atau kelompok pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah;
- b) Pembinaan kepada pemberi kerja dalam rangka penegakan hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- c) Kerjasama operasional dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

3. Kerjasama lain yang disepakati para pihak, antara lain:

- a) Pembentukan forum pelayanan terpadu mengenai pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam rangka penegakan hukum di bidang jaminan sosial,
- b) Perluasan cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi tenaga kerja luar hubungan kerja dan pekerja bukan penerima upah.
- c) Monitoring bersama kepatuhan pemberi kerja.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dibentuk Tim Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kabupaten Balangan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilakukan secara berkala oleh tim kerja hubungan antar lembaga dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

2. Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (Satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan bersama ini.

BAB VII ADDENDUM

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Addendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

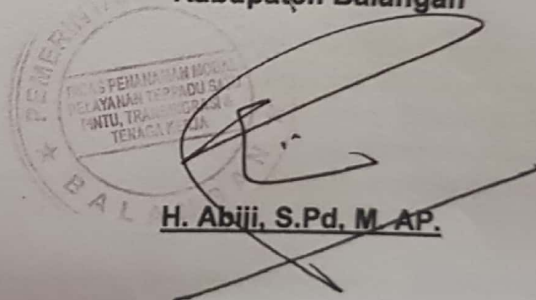
**Kepala BPJS Kesehatan
Cabang Barabai**



Chohari, S.Kep., AAK., AANU.

PIHAK PERTAMA

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Balangan**



H. Abiji, S.Pd, M. AP.